

# Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia

Ning Retno Dwi Hanani, Sri Poedjiastoeti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

retnodwi9872@gmail.com, sipoed25@gmail.com

**Abstract**—Children are the budding, potential, and next generation ideals of the struggle of the nation that need to be given protection and guarantees to fulfil their rights so that they can grow and develop optimally, physically, mentally, and socially and have good morals. However in practice there are still many who do not understand the urgency of protecting children, especially in marriage. This is evidenced by the fact that there are still many people who encourage getting married at early-age marriage, even though there is actually in regulation regarding the marriage are limit in Article 7 paragraph (1) of the Act of Marriage whose purpose is to sensitize the people to put off the marriage age. The problem in this research is how the implementation of marriage in Indramayu Regency and how the legal protection of the rights of children who do getting married at early-age marriage in Indramayu Regency is based on positive Indonesian Law. The method used in this study is normative juridical. The library data collection technique is done by collecting secondary data. The research specification used are descriptive- analytical, which clearly describes legal issues. It was concluded that the implementation of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law in Indramayu Regency was not yet effective and the government has also provided and implemented legal protection both preventive through legislation and repressive measures through sanctions.

**Keywords**—*legal protection, children rights, child marriage.*

**Abstrak**—Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu diberi perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-haknya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Namun, dalam praktiknya masih banyak yang belum memahami urgensi dari perlindungan terhadap anak, khususnya dalam perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mendorong praktik perkawinan usia anak, meskipun sebenarnya sudah ada pengaturan mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat melakukan penundaan usia perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan mengenai pembatasan usia dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh simpulan bahwa implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Indramayu belum berlaku secara efektif dan pemerintah juga telah memberikan dan melaksanakan perlindungan hukum baik yang bersifat preventif melalui perundang-undangan maupun represif melalui pemberian sanksi.

**Kata kunci**—*perlindungan hukum, hak anak, perkawinan anak.*

## I. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dimasa mendatang perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak wajib mendapat perlindungan karena pada hakekatnya ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (fundamental rights and freedom of children) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami urgensi dari perlindungan anak, khususnya dalam perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat khususnya orang tua yang mendorong praktik perkawinan usia anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yaitu sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia anak dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan.

Situasi perkawinan anak di Indonesia saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari data Unicef, *State of The World's Children* tahun 2016, yang menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia.

Perkawinan usia anak berpotensi melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak. Pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut dapat mematikan karakter anak serta mengakibatkan ketidakmampuan seorang anak memikul tanggungjawab sebagai generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembatasan usia dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum positif Indonesia?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembatasan usia dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum positif Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, hak anak tersebut mendapat jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui beberapa instrumen-instrumen yang terintegrasi dalam sistem hukum di Indonesia, diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk kegiatan yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak adalah dengan melakukan pencegahan perkawinan usia anak atau yang lebih dikenal dengan perkawinan dini.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang usia keduanya masih berada di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbagi menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada diri pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu syarat materiil untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah berkaitan dengan usia calon mempelai. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak berlaku, karena dalam Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun calon mempelai tersebut belum memenuhi syarat minimum usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

## III. HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembatasan usia dalam

*pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu*

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan syarat perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak laki-laki maupun perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia tersebut pada prinsipnya dibuat untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia anak dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan, apabila calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan masih belum memenuhi ketentuan batas usia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka perkawinan tersebut harus dicegah.

Namun, calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih tetap dapat melangsungkan perkawinan yaitu dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang memberikan keterangan bahwa setidaknya terdapat ratusan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu setiap tahunnya. Keterangan tersebut juga didukung dengan data jumlah permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu sepanjang 2016 yang berjumlah 350, pada 2017 berjumlah 291, dan pada 2018 berjumlah 274. Dari permohonan dispensasi tersebut menurut Majelis Hakim, sebanyak 80% diajukan ketika calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil.

Dari data permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan tersebut dapat dilihat bahwa, setiap tahunnya terdapat ratusan pasangan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan meskipun usia mereka masih belum memenuhi syarat batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan suatu ketentuan implementasi hukum, menurut teori efektivitas hukum implementasi ketentuan hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila maksud dari tujuan dibuatnya hukum tersebut telah tercapai dan apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan apabila norma hukum tersebut tidak ditaati maka dapat dikatakan

belum berlaku secara efektif.

Dengan banyaknya perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu cenderung mengabaikan syarat batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya pengabaian terhadap batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) menandakan bahwa masyarakat tidak menaati ketentuan tersebut yang mengakibatkan ketentuan batas usia tersebut belum berlaku secara efektif dalam tataran praktiknya di Kabupaten Indramayu.

Ketentuan syarat batas usia minimum perkawinan belum berlaku efektif dikarenakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dengan memintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Terdapat faktor lain yang menyebabkan belum efektifnya syarat batas usia minimum perkawinan yaitu belum adanya kesadaran pada masyarakat untuk melakukan penundaan usia perkawinan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, tingkat ekonomi orang tua yang rendah, serta arus globalisasi yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan, moralitas, dan agama. Selain itu juga, adat atau tradisi di masyarakat Indramayu yang masih menganggap wajar dan dapat dibenarkan apabila perkawinan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja dibandingkan perkawinan yang dilakukan karena sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

#### *B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan Hukum Positif Indonesia*

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, setiap tahunnya banyak terjadi perkawinan usia anak yang jumlahnya bahkan mencapai ratusan. Keterangan tersebut juga didukung dengan jumlah permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Menurutnya, dispensasi tersebut sebanyak 80% diajukan dalam kondisi calon mempelai perempuan sudah lebih dulu dalam keadaan hamil.

Pada hakekatnya anak belum dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga ia membutuhkan adanya perlindungan yang dapat menjamin bahwa ia dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak sangat penting dilakukan, karena pada dasarnya perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak dapat menyebabkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh negara terhadap hak anak yang melakukan perkawinan adalah dengan memberikan jaminan hak-hak anak melalui pengaturan dalam perundang-undangan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak

anak yang melakukan perkawinan usia anak beberapa perundang-undangan di Indonesia telah mengaturnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28B ayat (2)), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2 ayat (1), (3) dan (4)) , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 64 ), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1)).

Sebagai salah satu contoh hak anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Melalui ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut, negara telah memberikan perlindungan hukum preventif bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, berdasarkan data “Plan Indonesia” yang menyatakan bahwa 100% anak yang melakukan perkawinan usia anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam skala ringan, sedang, maupun berat. Perkawinan usia anak menyebabkan hak atas perlindungan dari kekerasan dalam Pasal diatas tidak dapat diperoleh anak secara optimal. Tidak optimalnya pemenuhan hak tersebut juga berlaku atas hak-hak lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal-Pasal pada perundang-undangan diatas.

Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai pihak termasuk negara dan masyarakat di dalamnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam tataran praktik penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di Kabupaten Indramayu, pemerintah daerah telah berupaya untuk menekan praktik perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan batas usai minimum perkawinan, penanggulangan perkawinan usia anak, dan lebih khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak itu sendiri.

Sosialisasi tersebut dilakukan secara berkala (1-3 bulan sekali) dan dilakukan dengan kerja sama antar instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Keluarga Berencana.

Selain perlindungan preventif, negara juga telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan ini diberikan apabila telah terjadi suatu

pelanggaran yang dilakukan dengan pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan. Wujud perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam upaya penuntutan oleh jaksa pada kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, yang dilakukan oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun.

#### IV. SIMPULAN

1. Implementasi ketentuan mengenai syarat batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Indramayu belum berlaku secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Indramayu yang menandakan bahwa masyarakatnya cenderung mengabaikan ketentuan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Salah satu data yang menunjukkan bahwa perkawinan anak masih banyak terjadi di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 350 permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan, 2017 terdapat 291 permohonan dispensasi, dan pada 2018 terdapat 274 permohonan dispensasi. Adanya batas usia minimum belum dapat menyadarkan masyarakat untuk melakukan penundaan usia perkawinan yang mengakibatkan ketentuan batas usia minimum perkawinan belum dapat menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu.
2. Perlindungan hukum preventif terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada beberapa Pasal dalam perundang-undangan seperti Pasal 28B ayat (2)), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2 ayat (1), (3) dan (4)) , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 64 ), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1)). Sedangkan untuk perlindungan hukum yang bersifat represif diimplementasikan atau diterapkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak diatas melalui pemberian sanksi berupa denda, pidana penjara maupun hukuman tambahan lainnya. Salah satu wujud penerapan perlindungan hukum yang bersifat represif ini adalah dengan melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut

## V. SARAN

1. Untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu diperlukan adanya keterlibatan dari orang tua. mengingat sejauh ini faktor dominan yang mendorong praktik perkawinan usia anak adalah karena calon mempelai perempuan telah mengalami kehamilan. Orang tua harus mampu memberikan pengetahuan, moralitas, dan agama kepada anak-anaknya agar dapat memilah hal-hal apa saja yang dapat berakibat buruk hingga mendorong terjadinya seks bebas dikalangan remaja.
2. Diperlukan adanya penyuluhan rutin yang dilakukan organisasi-organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kepada masyarakat seperti melalui pengajian rutin, kegiatan PKK dan lainnya mengenai pentingnya melakukan penundaan usia perkawinan. Penyuluhan tersebut perlu dilakukan secara rutin dengan tujuan agar sedikit banyak mulai merubah pola pikir atau budaya berpikir dari masyarakat di Kabupaten Indramayu yang masih menganggap wajar praktik perkawinan usia anak.
3. Sejauh ini upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansinya hanya dalam bentuk pencegahan berupa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan sebelum perkawinan usia anak terjadi. Namun, belum ada upaya perlindungan melalui pembekalan kepada anak-anak yang telah melakukan perkawinan mengenai cara bagaimana mempertahankan dan melindungi hak-haknya tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan khusus dari pemerintah yang menunjuk instansi tertentu melakukan program pembekalan kepada anak-anak yang telah melakukan perkawinan agar dapat mempertahankan hak-hak dasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- [2] <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>, diakses pada 17 September 2019
- [3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [4] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- [5] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999.
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- [8] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, 2009